



LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROVINSI BALI)

No. 5 Tahun 1972

17 Januari 1972

Nomer : 13/DPRD-GR/1969.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KABUPATEN BADUNG

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH

Kabupaten Badung tentang Pajak Radio

Pasal 1.

Undang – undang Pajak Radio termaksud dalam Undang – undang Pemerintah Republik Indonesia 1974 No. 12 serta segala perubahan dan/atau tambahan yang telah diadakan berlaku mutatis – mutandis sebagai peraturan Daerah Kabupaten Badung.

Pasal 2.

Perkataan – perkataan yang dimaksudkan dalam undang – undang tersebut sebagaimana dibawah ini :

1. Kepala Kantor Telepon.
2. Kepala Pejabatan Pos. Telegrap dan Telepon.
3. Kantor Pos ybs.
4. Kepala Kantor Penetapan Pajak.
5. Undang – undang.
6. Menteri Keuangan.

Berturut – turut harus dibaca :

1. Bupati Kepala Daerah.
2. Bupati Kepala Daerah.
3. Kantor Bupati Kepala Daerah ybs.
4. Bupati Kepala Daerah.
5. Peraturan Daerah
6. Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3.

Besarnya pajak untuk tiap pesawat penerima radip Rp. 30,- untuk sebulan takwin.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini dapat disebut “Peraturan Pajak Radio”.

Pasal 5.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan dalam Lembaran Daerah dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1971.

Denpasar, 8 Juli 1969.

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Kabupaten Badung
K e t u a

Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Badung

t.t.d.

(I Wayan Dhana)

t.t.d

(I Nyoman Kaler Adnjana)

D I S A H K A N

Keputusan Menteri Dalam Negeri 6-8-1971 No. Pemda 10/21/32-204
DIREKTUR PEMERINTAHAN DAERAH

t.t.d

(Drs. MACHMUDDIN NOOR)

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 17 Januari 1972.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

Drs. Sembah Subhakti